

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PEKALONGAN TENTANG STATUS ANAK
NIKAH SIRRI**

(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

NOMOR:0010/PDT.P/2011/PA.PKL DAN

NOMOR:0010/PDT.P/2014/PA.PKL)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

Siska Yudhi Hafsari

NIM : 2011110038

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PEKALONGAN

2015

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	18-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SKHKL 16.010 HAF-P
NO. INDUK :	1611010

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siska Yudhi Hafsari
NIM : 2011110038
Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)
Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TENTANG STATUS ANAK NIKAH SIRRI (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0010/PDT.P/2011/PA.PKL DAN NOMOR : 0010/PDT.P/2014/PA.PKL)." adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2015

Yang Menyatakan



SISKA YUDHI HAFSARI
NIM. 2011110038

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH, MH
Sumub Lor RT.02 RW.7 No.670
Sragi - Pekalongan

Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
Perum Pisma Griya D15
Denasri Kulon - Batang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. **Siska Yudhi Hafsari**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : SISKAYUDHI HAFSARI
NIM : 2011110038
Judul Skripsi : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TENTANG STATUS ANAK NIKAH SIRRI (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0010/PDT.P/2011/PA. PKL DAN NOMOR : 0010/PDT.P/2014/PA.PKL)".

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Oktober 2015

Pembimbing I



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH. MH
NIP. 197502201999032001

Pembimbing II



Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418

Email : stain_pkl@telkom.net stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **SISKA YUDHI HAFSARI**

NIM : **2011110038**

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN
TENTANG STATUS ANAK NIKAH SIRRI
(ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR: 0010/PDT.P/2011/PA.PKL DAN NOMOR:
0010/PDT.P/2014/PA.PKL).**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhsiyyah.

Dewan Penguji,


H. Mohammad Fateh, M. Ag
Nip. 19730903 2003121 001


Iwan Zainul Fuad, S.H, M.H
Nip/19770607 2006041 003

Pekalongan, 29 Oktober 2015

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥā'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أِي = ai	أَ = ā
إ = i	أُو = au	أِي = ī
أ = u		أُو = ū

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyertai langkah dalam do'a dan semangat kepada penulis, beliau adalah: Kedua orang tuaku tersayang Bapak Muhyidin dan Ibu Misanah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberi motivasi serta iringan doa yang tidak pernah terputus demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita, semoga Allah SWT senantiasa selalu menyayangi mereka seperti mereka menyayangi anak-anaknya;

Guru-guruku yang telah mentransfer ilmu dan pengalaman, semoga Allah membalas mereka dengan surga-Nya;

Adikku tercinta Anang Saputra yang selalu memberi semangat dan selalu menghiburku. Mbah yah, mbah uti, mbah sam dan simak tercinta yang selalu mendukungku dengan doa dan kasih sayang.

Masku Saif Djunanto yang selalu menyemangatiku, membantuku dan telah mengajariku banyak hal, terimakasih atas motivasi, doa dan dukungannya.

Sahabat-sahabatku ulfa, mb vida, kak Nafis, Setiani Kurnianingsih dan teman-teman AS 2010 serta teman-temanku lain yang selalu mendukungku, memberi bantuan, keceriaan dan kebersamaan dengan kalian tak kan terlupakan. Tetaplah semangat dalam meraih cita-cita dan meraih Ridho-Nya, semoga cita-cita kita tercapai. Amin Yarobbal'alamín....

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*”

(QS. al-Insyirah : 6)

إِنِّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنِّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.

مَنْ جَدَّ وَجَدَ ، مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Barang Siapa Bersabar, maka dia akan beruntung.

“*Karena hidup yang lebih indah itu dengan memberi, bukan hanya menerima*”.

ABSTRAK

Siska Yudhi Hafsari. 2015. **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TENTANG STATUS ANAK NIKAH SIRRI (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 0010/PDT.P/2011/PA PKL DAN NOMOR: 0010/PDT.P/2014/PA PKL)**. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Ahwal Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H Pembimbing II Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag.

Masalah nasab/asal usul anak merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan memberi dampak bagi kepribadian dan masa depan anak. Berkenaan dengan asal-usul anak Pengadilan Agama Pekalongan mengeluarkan sebuah penetapan yang cukup menarik untuk dikritisi. Permohonan penetapan asal usul anak tersebut diajukan oleh pemohon karena anaknya lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dan pernikahan itu dilangsungkan ketika status istri masih dalam masa iddah dengan suami sebelumnya. Dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Agama Pekalongan menetapkan untuk menolak permohonan tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut dan analisa penetapan Hakim dalam persoalan asal-usul anak (Analisa Penetapan No.10/PDT.P/2011/PA.PKL dan No.10/PDT.P/2014/PA.PKL) ditinjau dari Pertimbangan Hakim melalui penerapan penemuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menolak dan menerima permohonan penetapan asal-usul anak hasil pernikahan sirri.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi Pengadilan Agama Pekalongan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan *Content analysis* yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi secara sistematis dan juga analisisnya mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, hakim dalam memutuskan perkara asal usul anak No.10/PDT.P/2011/PA.PKL dan No.10/PDT.P/2014/PA.PKL) di Pengadilan Agama Pekalongan hakim menggunakan metode penemuan hukum yang sama, yakni menggunakan metode *Subsumtif*, yang berarti ini hakim hanya menerapkan ketentuan undang-undang, yaitu menyocokkan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, terdapat pada Undang-undang Perkawinan Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Namun kedua perkara ini mengalami perbedaan putusan, yakni Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl hakim menolak permohonan Pemohon sedangkan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl hakim mengabulkan semua permohonan Pemohon.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN TENTANG STATUS ANAK NIKAH SIRRI (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 0010/PDT.P/2011/PA. PKL DAN NOMOR: 0010/PDT.P/2014/PA. PKL).**

Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M. Ag, selaku Ketua Prodi Akhwalu Syakhsiyyah
4. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag selaku Pembimbing II.
5. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I..M.Ag selaku Wali dosen penulis.
6. Bapak H. Mohammad Fateh, M. Ag dan Iwan Zaenul Fuad, M.H selaku dosen penguji munaqosah.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta (Bapak Muhyidin dan Ibu Misanah), Adik-adiku (Anang Saputra dan Meilina Marisa) dan Mbah mas, mbah yah serta tante yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan cinta kasih dalam hidupku.

9. Sahabat-sahabatku Mbak Vida, Ulfa, Aulia, Nuris, Alfath, Islah, Isti, Navix, Kiki, Yuli, Yaumi, dan Imam dan kawan-kawan Kelas AS angkatan 2010 yang selalu setia mendukungku dan menemaniku selama studi di STAIN, Teman-teman KOPMA, HMJ Syariah, HMPS AS yang selalu menyemangatiku, terimakasih atas motivasi, doa dan dukungannya.
10. Teman-teman AS 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta teman-teman KKN desa Tanggeran, teman-teman PPL KUA Pekalongan Utara dan PA Tegal. Kenangan bersama kalian adalah kebahagiaan yang tak terkira dan tak akan bisa kulupakan, semoga cita-cita yang kita impikan tercapai.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dari kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdoa semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat disisi Allah SWT, sebagai amal Shalih, amiiien.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Oktober 2015

Penulis


Siska Yudhi Hafsari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAL USUL ANAK DAN METODE PENEMUAN HUKUM	
A. Pengertian Asal Usul Anak	18
B. Dasar Hukum Asal Usul Anak.....	19
C. Sebab-sebab Status Anak/Nasab	23
D. Nasab Anak Dalam Berbagai Bentuk Kasus Kelahiran Anak	24
E. Pengertian Penemuan Hukum	29
F. Bentuk-bentuk Metode Penemuan Hukum	30
G. Dasar Hukum Penemuan Hukum di Indonesia	34
BAB III PENETAPAN ASAL USUL ANAK NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN NO: 0010/PDT.P/2011/PA.PKL DAN NO:0010/PDT.P/2014/ PA. PKL	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekalongan	37
B. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Sirri Pada Perkara nomor:0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl.....	42

C. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan Sirri Pada Perkara nomor:0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.....	48
BAB IV ANALISA TERHADAP PENEMUAN HUKUM DALAM PENETAPAN ASAL-USUL ANAK NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN DALAM PUTUSAN Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan Nomor:0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl.....	56
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk “membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sebuah perkawinan yang sah harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, salah satu syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan perkawinan.

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan), sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

¹ Abdi Koro, *Perlindungan anak di bawah umur, dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, (Bandung: P.T. Alumni, cet.1, 2012), hlm.47

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan telah tercantum penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga peradilan agama, hal ini terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran, kemudian pada Ayat (2) nya disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam Ayat (1) tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat.⁴ Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan⁵.

Pengakuan anak dalam literatur hukum islam disebut dengan “istilhaq” atau “iqrar” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Pengakuan anak di luar kawin mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang diatur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijek kinderen*).⁶

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

³ C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 58

⁴ Moch. Asnawi, *Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya* (Semarang: Menara Kudus), hlm. 20.

⁵ Waslan, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Mitra Umat, 2011), hlm.37.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana ,2006), hlm. 75

dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa:

“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan”.⁷

Terputusnya hubungan perkawinan akibat fasakh, baik disebabkan adanya cacat dalam akad itu sendiri maupun disebabkan sesuatu yang menghambat keberlangsungannya, membatalkan akad nikah atau menghentikannya seketika dan secara langsung, seperti yang di akibatkan oleh talak ba'in. Walaupun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya (sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam).

Secara tersirat dapat diketahui bahwa nikah *fasid* diakui eksistensinya di dalam Hukum Positif, meskipun tidak secara tegas menyinggung lembaga nikah *fasid*. Ini dapat diketahui dengan banyaknya pasal-pasal dalam kedua peraturan tersebut menggunakan kata-kata pembatalan yang substansinya adalah sama dengan ketentuan yang terdapat dalam nikah *fasid*.⁸

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara atau dengan perkataan lain ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat kongkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh

⁷ Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41.

Pengadilan.⁹ Dalam penelitian ini terdapat dua putusan yang di teliti, yaitu penetapan tentang asal usul anak dalam nikah sirri yang terdapat dalam penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA Pkl dan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA Pkl.

Perkara yang pertama mengenai pengesahan asal usul anak, yang ditetapkan Pengadilan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA Pkl tersebut maka bagaimana dengan penetapan penolakan permohonan pengesahan anak yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pekalongan yang mana perkara ini akan menjadi salah satu fokus pembahasan bagi penulis.

Pengesahan Anak tersebut diajukan karena adanya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, mereka menikah pada Tanggal 17 Juli 2009 secara sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (pernikahan sirri) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 2 Maret 2010. Kemudian pada tanggal 28 April 2011 para pemohon melakukan pernikahan secara sah menurut Negara yaitu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Selanjutnya para pemohon berkehendak membuat akta kelahiran atas anaknya tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak tersebut lahir sewaktu para pemohon belum mencatatkan pernikahannya dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Sehingga para pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 252.

Pengadilan Agama Pekalongan, untuk meminta kejelasan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Akan tetapi permohonan pengesahan anak tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan.¹⁰

Dalam perkara diatas selain karena tanggal kelahiran anak tersebut lahir sewaktu para pemohon belum mencatatkan pernikahannya dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Pekalongan Barat Kota Pekalongan, juga karena pertimbangan hakim yang melihat ibu dari anak tersebut, pada waktu menikah dia masih dalam masa iddah.

Kemudian dalam perkara yang kedua juga sama mengenai penetapan asal usul anak, Pengadilan Agama Pekalongan memutuskan sebuah perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA Pkl, yang bermula dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 mei 2011 oleh kyai. Kemudian melahirkan anak pada tanggal 8 Agustus 2012, dan karena anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan sirri maka tidak dapat mendapatkan hak-hak nya sebagai mana mestinya. Dan untuk kepentingan si anak kedepannya, maka pemohon I dan pemohon II melakukan nikah resmi yang dilaksanakan pada tanggal 22 november 2013 di KUA Pekalongan Utara.¹¹

Dengan adanya pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji perkara tentang asal usul anak pada dua putusan Pengadilan Agama

¹⁰ Penetapan Putusan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl

¹¹ Penetapan Putusan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl

Pekalongan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekalongan Tentang Status Anak Nikah Sirri (Analisa Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA Pkl dan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA Pkl) “**.

B. Rumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini, permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah “ Apa pertimbangan hukum yang di gunakan Hakim dalam menetapkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor:0010/Pdt.P/2014/PA Pkl dan Nomor:0010/Pdt.P/2011/PA Pkl Tentang Status Anak Sirri? ”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Asal usul anak nikah sirri di Pengadilan Agama Pekalongan, dalam perkara Nomor:0010/Pdt.P/2011/PA Pkl dan Nomor:0010/Pdt.P/2014/PA Pkl menurut metode penafsiran hukum dalam memutuskan suatu perkara.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan yaitu sebagai pengembangan wacana, memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis khususnya di bidang Hukum Keluarga dan peradilan Islam, khususnya dalam pengembangan hukum Islam mengenai penetapan status anak nikah sirri di Pengadilan Agama.

2. Sebagai bahan literature yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah penetapan status anak nikah sirri, selain itu juga sebagai bahan pertimbangan atau rujukan Hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
3. Penelitian ini untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relavan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Dan selama proses skripsi, penulis telah banyak menemukan buku-buku, karya tulis seperti skripsi dan lain-lain yang membahas tentang penetapan asal usul anak yang ada di Pengadilan. Penelitian asal-usul anak atau pengesahan anak sebenarnya cukup banyak dilakukan, misalnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrina Zahyanti, STAIN Pekalongan tahun 2009, yaitu tentang “Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri”. Penelitian ini adalah penelitian skripsi yang difokuskan pada permasalahan mengenai permohonan pengesahan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami yang dilangsungkan tanpa ijin sebelumnya dari

Pengadilan Agama. Permohonan pengesahan anak dalam ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan.¹²

Kemudian Skripsi Zaenal Arifin, STAIN Pekalongan tahun 2008 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang status pengakuan anak di Luar nikah, implikasinya terhadap kewarisan menurut KUH Perdata”. Skripsi ini adalah penelitian pustaka yang memfokuskan pembahasan kepada pandangan Hukum Islam tentang status pengakuan anak luar nikah dalam pasal 280 disebutkan: “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak diluar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak/ibunya”. Dengan adanya pengakuan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak diluar kawinnya, maka yang membawa akibat timbulnya hukum (hubungan perdata) antara anak dan orangtua yang mengakuinya. Sebagai anak yang diakui maka berakibat timbulnya hak yang sama seperti anak yang sah seperti dalam pemberian ijin kawin, pemberian nafkah, perwalian, hak memakai anak, hak mewaris dan sebagainya (pasal 277 KUH Perdata).¹³

Berikutnya Skripsi Fita Faiqatul Hikmah, STAIN Pekalongan tahun 2008 yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam tentang penggunaan tes DNA sebagai pembuktian nasab ”. Skripsi ini adalah penelitian pustaka yang memfokuskan pembahasan kepada pengguna tes DNA sebagai pembuktian nasab menurut Hukum Islam. Tes DNA adalah tes yang dilakukan untuk

¹² Fahrina Zahyanti, “*Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri*”, Skripsi Sarjana Syari’ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan tahun, 2009).

¹³ Zaenal Arifin, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Pengakuan Anak Luar Nikah Implikasinya Terhadap Kewarisan Menurut KUH Perdata*”, Skripsi Sarjana Syari’ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).

menentukan tali darah antara seorang anak dengan ayah biologisnya secara laboratories. Penggunaan tes DNA dalam menentukan nasab seseorang diperbolehkan namun hanya sebatas bukti tambahan, dalam Peradilan disebut barang bukti pelengkap bukan barang bukti yang sempurna. Skripsi ini juga memberikan gambaran mengenai praktek pembuktian dan penentuan nasab bila terjadi sengketa anak yaitu adanya pengingkaran, keraguan/perebutan seorang anak, selain itu untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap hasil pengkajian DNA.¹⁴

Dalam skripsinya Nur Hadiyanti yang berjudul "*Nikah Sirri Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan UU No.1 Tahun 1974*" dalam penelitian ini memaparkan ketentuan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, konsep nikah sirri tidak dijelaskan tapi Undang-undang menjadikan dua orang saksi sebagai unsur syarat sahnya perkawinan. Undang-undang tidak mengesahkan pernikahan tanpa saksi dan juga tidak menghendaki saksi merahasiakannya. Jika dibandingkan dengan pendapat fuqoha, tidak ada pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang baru karena sama, hal ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja pendapat Wahbah Az-Zuhaili memberikan kekuatan (*tausiqy*) hukum perkawinan tersebut untuk kemudian hari apabila dilaksanakan tidak berakibat negatif.¹⁵

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan di atas, maka jelas penelitian yang penulis teliti mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan

¹⁴Fita Faiqotul Himah, "*Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Pembuktian Nasab*", Skripsi Sarjana Syari'ah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008).

¹⁵ Nunung Nur Hadiyanti, "*Nikah Sirri Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan UU No.1 Tahun 1974*", (Pekalongan: Skripsi STAIN Pekalongan, 2011).

pengadilan agama pekalongan tentang status anak nikah sirri dalam penetapan nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl adalah sebuah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian itu, penelitian ini difokuskan pada putusan yang berbeda yakni nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl di Pengadilan Agama Pekalongan.

F. Kerangka Teori

Dalam Undang-undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, *Pertama*, Sumber Hukum Materiil; *Kedua*, Sumber Hukum Formil yang sering disebut Hukum Acara. Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Hukum formil dalam peradilan agama tidak disinggung sama sekali tentang hukum acara yang harus digunakan oleh hakim dalam memeriksa, dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena tidak ada ketentuan resmi tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan

¹⁶ Basiq Djali, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 13.

Agama, maka para hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengambil inti sari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dalam penerapannya berbeda antarsatu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lain.

Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya (orang tua kandungnya). Pada dasarnya anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia karya Abdul Manan bahwa Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar nikah ataupun perkawinan di bawah tangan (pernikahan sirri) agar terlepas dari beban kehidupan yang berat adalah dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan.¹⁷

Dalam Buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Karangan Abdul Manan bahwa Pada 29 Desember 1989 lahirlah Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan kelahiran anak bagi yang memerlukannya¹⁸.

Untuk memutus atau menetapkan segala permasalahan, Hakim harus lebih dahulu melakukan pemeriksaan baik itu berupa bukti saksi, bukti surat, persangkaan, pengakuan, ataupun sumpah karena pembuktian merupakan upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan

¹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80.

¹⁸*Ibid*, hlm.101.

membuktikan dalil-dalil yang diajukan, agar dapat meyakinkan hakim dalam memeriksa perkara.¹⁹

Nasab secara etimologi berarti *al qorobah* (kerabat), kerabat dinamakan nasab dikarenakan antara dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitan. Berasal dari perkataan mereka *nisbatuhu ilaa abiihi nasaban* (nasabnya kepada ayahnya). Ibnu Sikit berkata, "Nasab itu dari sisi ayah dan juga ibu." Sementara sebagian ahli bahasa mengatakan, "Nasab itu khusus pada ayah, artinya seseorang dinasabkan kepada ayahnya saja dan tidak dinasabkan kepada ibu kecuali pada kondisi-kondisi *exceptional*."

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya sesuai dengan firman-Nya, QS. Al-furqon: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا²⁰ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

54. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah [1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah".²⁰

¹⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hlm.157.

²⁰ Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 240

Anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab li'an. Terhadap sengketa asal-usul anak dapat diajukan perkara dalam bentuk penyangkalan anak atau pengakuan anak. Gugatan asal-usul anak harus diajukan dalam bentuk gugatan (Contentius).

Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Peringkat anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Perkawinan yang sah harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, salah satu syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan perkawinan. Berkenaan dengan tidak adanya halangan perkawinan yang menjadi salah satu syarat pernikahan. Sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunyaerta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."²¹

Hukum Islam mengenal adanya larangan perkawinan yang dalam fiqh disebut dengan *mahram* (orang yang haram dinikahi). Ulama fiqh telah membagi *mahram* ini dalam 2 macam: Pertama, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun atau dalam

²¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Depag RI, 2002), hlm.46

keadaan apapun laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan perkawinan, larangan bentuk ini disebut *mahram muabbad* (larangan untuk selamanya). Kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, Larangan bentuk ini disebut *mahram muaqqad* (larangan untuk sementara).²²

Walaupun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya (sebagaimana ditegaskan juga dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Perkawinan di Indonesia).

Penemuan hukum dalam arti sempit adalah “jika peraturannya sudah ada dan sudah jelas, dimana hakim tinggal menerapkannya saja” Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa penemuan hukum adalah “Suatu penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara”.²³

Metode penemuan hukum oleh Hakim dapat dilakukan dalam dua bentuk, sebagai berikut:

1. Interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya.
2. Konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 122-123

²³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, cet.1), hlm.131.

katanya, tetapi tetap harus memperhatikannya hukum sebagai suatu system.²⁴

G. Metode Penelitian

Sebagai penelitian ilmiah, maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode penelitian yang dapat mempersiapkan, menunjang dan membimbing serta mengarahkan penelitian ini sehingga memperoleh target yang dituju secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian library research merupakan penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum.²⁵

3. Bahan Hukum

Dalam hal ini, terdapat dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²⁴ *Ibid*, hlm.141.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 146.

- a. Bahan Hukum Primer yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi²⁶, yaitu bahan hukum yang menjadi pokok dan fokus penelitian dalam hal ini penulis menggunakan putusan pengadilan Nomor:0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan Nomor:0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.
- b. Bahan Hukum Sukunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pangadaan bahan hukum primer untuk keperluan penelitian, yaitu yang berkaitan dengan putusan No:0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan No:0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Content Analysis*. *Content Analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan putusan Hakim atau komunikasi secara sistematis yang mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan yang terdapat dalam putusan No:0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan No:0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 146

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1996), hlm. 49

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas deskripsi penelitian yang akan dilakukan, maka pembahasan skripsi ini akan penulis sajikan dalam lima bab dengan sistematika berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan umum asal usul anak dan metode penemuan hukum, Bab ini berisi pemaparan dari segi pengertian, dasar hukum, prosedur asal usul anak yang ditetapkan di Pengadilan Agama Pekalongan.

Bab III yaitu Proses penyelesaian perkara dalam menetapkan asal usul anak nikah sirri di Pengadilan Agama Pekalongan, meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pekalongan penetapan asal usul anak yang ada dalam putusan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.

Bab IV yaitu Analisa terhadap penemuan hukum dalam penetapan asal usul anak dalam nikah sirri di Pengadilan Agama Pekalongan, dalam putusan Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl , yaitu menafsiran hukum terhadap dasar pertimbangan hakim dalam proses ditolak dan diterima permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Pekalongan.

Bab V yaitu Penutup yang berisi Simpulan dan Saran-Saran yang selanjutnya dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul: "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan Tentang Status Anak Nikah Sirri (Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl dan Nomor:0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl)", maka dapat penulis rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, dalam perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl permohonan penetapan asal usul anak ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Pekalongan karena anaknya lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sehingga kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, selain itu pernikahan tersebut dilangsungkan ketika istri sirri yang dinikahnya statusnya masih terikat masa iddah dengan suami sebelumnya. Dengan berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan putusan dalam penetapan asal usul anak yang diajukan oleh pemohon. Dalam perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl Hakim menggunakan penafsiran hukum *Subsumtif*, yaitu disini hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang, yaitu menyocokkan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar. yaitu terdapat pada Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, dengan mengkaji dan menganalisis perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para

pemohon, dan telah memenuhi syarat formal oleh karenanya dapat diputuskan. Dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan menurut Syari'at Islam, dan tidak ada ikatan perkawinan. Dalam perkara ini hakim lebih banyak menggunakan metode penafsiran hukum *Subsumtif*, yaitu disini hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang, yaitu menyocokkan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu terdapat pada Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Pertama, setelah permohonan asal usul anak yang diajukan pemohon ditolak sementara tenggang waktu untuk mengajukan kasasi sudah kadaluarsa, maka jika pemohon belum sepakat dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang digunakan dalam penetapan nomor: 10/Pdt.P/2011/PA.Pkl pemohon di sarankan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan ketentuan apabila ada *Novum* (fakta/bukti) baru yang sebelumnya sudah diperiksa keabsahannya oleh Pengadilan Agama Pekalongan.

Kedua, dalam penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama hendaknya hakim yang berwenang tidak hanya harus memperhatikan ketentuan syariat dan Undang-undang perkawinan saja namun juga harus melihat Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

DAFTAR PUSTAKA



Dari Buku

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV.Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq. 1998. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Zaenal. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Status Pengakuan Anak Luar Nikah Implikasinya Terhadap Kewarisan Menurut KUH Perdata", *Skripsi Sarjana Syari'ah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*. Semarang: Menara Kudus.
- Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Baqir, Muhammad Al-habsyi. 2002. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan Media Utama
- Cik Hasan Bisri. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- C.S.T. Kansil. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka.
- Departemen Agama R.I . 2000 . *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Himah,Faiqotil Fita. 2008. “Studi Analisis Hukum Islam Tentang Penggunaan Tes DNA Sebagai Pembuktian Nasab”, *Skripsi Sarjana Syari’ah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan anak di bawah umur, dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*. Bandung: P.T. Alumni
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada Media Grup.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yokyakarta: Rake Surasin
- M. Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nunung Nur Hadiyanti. 2011. "Nikah Sirri Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan UU No.1 Tahun 1974". *Skripsi Sarjana Syari'ah*: Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Penetapan Putusan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA.Pkl.
- Penetapan Putusan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkl.
- Roihan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rifai, Achmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah 5*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sukiyanto. Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 13 Mei 2015, pukul 11.00-12.00 WIB
- Supramono, gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Alumni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Waluyadi. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif*. Jakarta: Djambatan.

Waslan. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Mitra Umat.

Zahyanti, Fahrina. 2009. "Pengesahan Anak Hasil Nikah Siri", *Skripsi Sarjana Syari'ah*. Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.

Dari Internet

<http://www.pa-pekalongan.com> , diakses pada tanggal 26 Februari 2015 jam 11.37 WIB.

<http://www.google.co.id/2013/09/alat-bukti-asal-usul-anak> diakses tanggal 19 Februari 2015.

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor : 0010/Pdt.P/2011/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Asal Usul Anak, yang diajukan oleh :-----

Pemohon, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Kediaman di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register Nomor 0010/Pdt.P/2011/PA Pkl. tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syiri pada tanggal 17 Juli 2009 di Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI**, Umur 32 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan pelaksanaanya sebagai berikut: -----
 - Bahwa yang menikahkan adalah -----
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah -----
 - Bahwa yang menjadi saksi akad nikah adalah ----- dan ----- ;----
 - Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat sholat; -----
2. Bahwa setelah menikah secara syiri Pemohon dengan istrinya hidup rukun, harmonis dan berkumpul layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai dan sudah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Anak 1 -----

3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama Pekalongan dan pada tanggal 28 April 2011 Pemohon telah melaksanakan pernikahan kembali dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/53/IV/2011, tanggal 28 April 2011;-----
4. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon serta anaknya tinggal bersama di Jalan No.. RT. RW. , Kelurahan Kecamatan Pekalongan , Kota Pekalongan, dan hingga saat ini tidak pernah ada orang lain yang menyangkal terhadap kelahiran atau keberadaan anak Pemohon; -----
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama; ----
6. Bahwa demi tanggung jawab dan demi masa depan serta menjaga perasaan anak tersebut setelah anak tersebut besar dan berkeluarga nanti maka haruslah anak tersebut mempunyai Akta Kelahiran secara resmi dan diakui secara hukum, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Pekalongan; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -
Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----
Primer :-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
 2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 2 Maret 2010, adalah anak sah dari Pemohon (Pemohon) dan **ISTRI**; -----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----Subsider : -----
- Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon

hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya dan hanya menjelaskan bahwa Susmiyati istri sirri Pemohon ketika menikah berstatus janda cerai; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu kandung anak tersebut yang mengaku bernama :-----

- ISTRI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, alamat di Kelurahan Kecamatan Pekalongan Kota Pekalongan dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2009 ia telah melangsungkan pernikahan sirri dengan Pemohon;-----

- Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya dan dengan 2 orang saksi yaitu Bapak dan Bapak , serta mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar dalam pernikahan sirri tersebut telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 2 Maret 2010 bernama -----

- Bahwa benar statusnya pada saat kawin sirri adalah janda cerai yang masih berada dalam masa iddahnya;-----

- Bahwa ia bercerai pada bulan Juni 2009 dan menikah sirri pada tanggal 17 Juli 2009, jadi masa iddahnya belum selesai;-----

- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2011 ia menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat setelah Pemohon mendapat ijin berpoligami dari Pengadilan Agama Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan istri Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.337504.220266.0001, yang dikeluarkan oleh Camat Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tanggal 16 Juni 2006, bermaterai cukup dan telah di sesuaikan dengan aslinya (Bukti P1);-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Budi Rahayu tanggal 3 Maret 2010 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P2);-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/53/IV/2011, yang dikeluarkan oleh

telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, setelah memperoleh ijin poligami dari Pengadilan Agama Pekalongan; -----

- Bahwa Pemohon berkehendak untuk membuat Akta Kelahiran atas anak Pemohon dengan Susmiyati binti Amat Sutrisno tersebut akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu daripada tanggal pernikahan yang tercatat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat yaitu tanggal 28 April 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan oleh karena itu Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada saat dilaksanakannya perkawinan sirri Pemohon dan Susmiyati binti Amat Sutrisno pada tanggal 17 Juli 2009, Susmiyati binti Amat Sutrisno tersebut ternyata berstatus janda cerai yang masih berada dalam masa iddah yang berarti dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan pria lain, hal ini berdasarkan pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon nyata-nyata terbukti telah melanggar larangan kawin sesuai Pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan sebagaimana pula disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 228 yang berbunyi: -----

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء...

Artinya : Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) 3 kali quru';-----

Dan ayat 235 yang berbunyi :

... ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلة...

Artinya : ...janganlah kamu berazam (berketetapan hati / menginginkan untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya ...);-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka perkawinan antara Pemohon dengan Susmiyati binti Amat Sutrisno tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sesuai agamanya sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan karenanya maka perkawinan antara Pemohon dengan binti tidak sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, maka dengan demikian anak yang lahir diluar ketentuan itu adalah anak yang tidak sah atau anak luar nikah dan anak ini hanya mempunyai hubungan keperdataan atau hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara harus di bebaskan kepada Pemohon dan jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011

Miladiyah bertepatan tanggal 9 Ramadhan 1432 Hijriah yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Shoimah, ketua majelis, dihadiri oleh H. Untung Mustofa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Titin Kurniasih, masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Moh. Sukiyanto, S.H., M.H., panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

tt

H. Untung Mustofa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Shoimah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Moh. Sukiyanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	50.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	141.000,00

**SALINAN
PENETAPAN**

Nomor : 0010/Pdt.P/2014/PA Pkl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:-----

Arief Parlaungan bin Dahfiman Siregar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di BMT CKS Pekalongan, tempat tinggal dahulu di Jalan Jlamprang Gang 6 No.32 RT.03 RW.01 Kelurahan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sekarang berdomisili di Jalan Jlamprang Gang 6 No.469 RT.03 RW.01 Kelurahan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai "Pemohon I";-----

Hani Fatkhatur Rizqyani binti Hasan Bisri, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Telkom Pekalongan, tempat tinggal di Jalan Jlamprang Gang 6 RT.03 RW. 01 No. 469 Kelurahan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai "Pemohon II" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi dipersidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 0010/Pdt.P/2014/PA Pkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah K.H. Junaidi Yusuf di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan Perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan atau Instansi Pencatat Perkawinan lainnya;-----
2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan rukun perkawinan yaitu:-----
 - 2.1. Calon mempelai (suami isteri) yang akan dinikahkan;-----
 - 2.2. Wali Nikah (Bapak Pemohon II, Hasan Bisri);-----
 - 2.3. Dua orang saksi (Bapak Abdul Hakim dan Ustadz Faidhurrohman);-----
 - 2.4. Maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-; -----
 - 2.5. Ijab Kabul;-----
3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Jlamprang Gang 6 No.469 RT.03 RW.01 Kelurahan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampai dengan sekarang ;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak bernama: **Dimas Putra Pratama**, yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2012;-----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/32/XI/2013, tertanggal 22 November 2013;-----
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4, sampai saat ini dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang mengganggu gugat;-----
7. Bahwa untuk kepastian hukum tentang status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi mengalami kesulitan;----
8. Bahwa agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat penetapan asal-usul anak tersebut, sebagaimana yang diatur

dalam pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;-----

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan anak yang bernama: **Dimas Putra Pratama**, yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2012, adalah anak sah dari Pemohon I (**Arief Parlaungan bin Dahfiman Siregar**) dan Pemohon II (**Hani Fatkhatur Rizqyani binti Hasan Bisri**);-----
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;-----

Subsida:-----

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasehatan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar sebagai orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya itu, dan keduanya menyatakan siap atas segalanya;-----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri pada tanggal 26 Mei 2011, dirumah KH. Junaidi Yusuf Kelurahan Bandengan Pekalongan karena terkait kontrak kerja yang melarang selama masa Job Training untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk menghindari perbuatan yang dilarang syari'at Islam ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri dengan dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, yang bertindak sebagai Wali Nikah Hasan Bisri (ayah kandung Pemohon II);-----

- Bahwa yang hadir pada acara prosesi pernikahan tersebut adalah selain Pemohon I dan II, Wali Nikah, para saksi dan KH. Junaidi Yusuf (yang menikahkan);----
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, tidak ikatan perkawinan, pinangan orang lain ataupun masa iddah, dan tidak ada larangan untuk nikah baik karena nasab, hubungan musyoharoh ataupun sesusuan; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 712/32/XI/2013, tertanggal 22 November 2013;-----
- Bahwa Pemohon I dan II mohon pengesahan anak ini untuk membuat akta kelahirannya;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

- A. BUKTI SURAT;-----
- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I No. 3375030906820006. dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kota Pekalongan, tanggal 16 Juli 2012 , telah dinazagelen bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);-----
 2. Foto Copy kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor; 3375036109900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kota Pekalongan, tanggal 15 Juli 2012, telah dinazagelen, bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P. 2.);-----
 3. Foto Copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/42 atas nama Dimas Putra Pratama telah dinazagelen, bermaterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P. 3.);-----
 4. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor II/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 telah dinazagelen, bermatarai cukup, serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P 4.) ;-----

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3375031206140001 tanggal 18 Juni 2014 telah dinazagelen, bermatarai cukup, serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P 5.);-----

B. Keterangan Keluarga :-----

Hasan Bisri bin Said, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jlamprang. Gang 6 No: 469 Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Krapyak Kidul, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 26 Mei 2011, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena ada kaitannya dengan kontrak kerja (Pemohon II masih Job Training yang melarang untuk menikah terlebih dahulu);-----
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun, dan Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus gadis, tidak ada ikatan perkawinan, pinangan orang lain ataupun masa iddah, dan tidak ada larangan untuk nikah baik karena nasab, hubungan musyoharoh ataupun sesusuan; -----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah KH. Junaidi Yusuf selaku pengganti wali (ayah kandung);-----
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah KH.Junaidi Yusuf dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi Abdul Hakim dan Faizur Rohman dan 20 orang lainnya yang sekaligus sebagai pengiring dari kedua mempelai;-----
- Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;-
- Bahwa dari perkawinan itu telah mempunyai seorang anak diberi nama Dimas Putra Pratama yang lahir 8 Agustus 2012;-----

C. Keterangan Saksi :-----

1. **Abdul Hakim bin Abdur Rozak** ; umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Selat Karimata No : 261 Rt. 02 Rw. 03

Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai teman Pemohon II ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam tanggal 26 Mei 2011, dirumah KH. Junaidi Yusuf sekaligus yang menikahkan, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat ;---
 - Bahwa saksi ikut menghadiri dan menjadi saksi pada pernikahan tersebut, dan Faizur Rohman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, musyoharoh atau susuan ;-----
 - Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;-
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak pada tanggal 8 Agustus 2012 dan diberi nama Dimas Putra Pratama ;-----
2. **Faizur Rohman bin Junaidi Yusuf**, Umur, 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal Jl. Selat Karimata No. 175 Rt. 02 Rw.02, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai teman Pemohon I ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam tanggal 26 Mei 2011, dirumah KH. Junaidi Yusuf sekaligus yang menikahkan, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat ;---
 - Bahwa saksi ikut menghadiri dan sekaligus menjadi saksi pada pernikahan tersebut, dan Abdul Hakim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, musyoharoh atau susuan ;-----

- Bahwa pada tanggal 22 November 2013, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;-
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak pada tanggal 8 Agustus 2012 dan diberi nama Dimas Putra Pratama ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah tentang asal usul anak, maka sesuai pasal 103 Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 aquo merupakan akta autentik (*conditio sine quo non*) dalam usul anak , maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada keterikatan biologis, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini a quo;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasehatan kepada Pemohon I dan Pemohon. II agar sebagai orang tua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya tersebut, dan keduanya menyatakan siap atas segalanya;-

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan akta kelahiran dan kepastian hukum sah/tidaknya bagi anak bernama

Dimas Putra Pratama yang dilahirkan pada tanggal 8 Agustus 2012 dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena berkaitan dengan kontrak kerja Pemohon II (yang melarang menikah selama Job Training) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Psl 27 ayat (1), (2) dan (3), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dituangkan dalam akta kelahiran yang pembuatannya didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran ;-----

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan karena :-----

1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2011, dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Syari'at Islam, dan tidak ada ikatan perkawinan, pinangan orang lain ataupun masa iddah, serta tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, hubungan musyoharoh ataupun sesusuan, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki diberi nama Dimas Putra Pratama pada tanggal 8 Agustus 2012, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 712/32/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 ;-----
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pada identitas anak tersebut, akan dibuatkan Akte Kelahiran demi masa depannya, namun tidak bisa karena Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari pernikahannya yang belum dicatatkan itu ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pada keterangan keluarga dan para saksi dipersidangan yaitu **Hasan Bisri bin Said (ayah kandung Pemohon II)**, **Abdul Hakim bin Abdur Rozak dan Faizur Rohman bin Junaidi Yusuf**, yang dihadirkan oleh para Pemohon, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling

mendukung semua dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan telah memenuhi syarat formal oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan keterangan para saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2011, dengan terpenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Syari'at Islam, dan tidak ada ikatan perkawinan, pinangan orang lain ataupun masa iddah, serta tidak ada larangan untuk nikah baik karena nasab, hubungan musyoharoh ataupun sesusuan, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki diberi nama Dimas Putra Pratama pada tanggal 8 Agustus 2012, kemudian pada tanggal 22 Nopember 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 712/32/XI/2013, tanggal 22 Nopember 2013 ;-----
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pada identitas anak tersebut, akan dibuatkan Akte Kelahiran demi masa depannya, namun tidak bisa karena Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dari pernikahannya yang belum dicatatkan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa :-----

1. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2011, sebagaimana tersebut adalah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya pernikahan menurut Syari'at Islam, seperti yang diamanatkan pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, walaupun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;-----
2. Bahwa tentang anak yang bernama Dimas Putra Pratama lahir tanggal 8 Agustus 2012 dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Mei 2011 adalah sah sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum pengesahan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II, harus dipertimbangkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat untuk mengesahkan anak yang bernama Dimas Putra Pratama lahir 8 Agustus 2012 sehingga dapat dipertimbangkan dan **dikabulkan**, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang berdasarkan ketentuan psl 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dngen undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahaun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkaa ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan anak yang bernama: **Dimas Putra Pratama**, lahir pada tanggal 8 Agustus 2012, adalah anak sah dari Pemohon I (**Arief Parlaungan bin Dahfiman Siregar**) dan Pemohon II (**Hani Fatkhatur Rizqyani binti Hasan Bisri**);-----
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Suginoto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurjanah, S.H., M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. Rufatun sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Suginoto, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Nurjanah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Rufatun.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. KAWAKIBY

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Siska Yudhi Hafsari
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 September 1991
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Poncol Gg: Mentari 2 RT.07 RW.12 No.29 51122
Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan

IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Muhyidin
2. Nama Ibu : Misanah
3. Alamat : Poncol Gg: Mentari RT.07 RW.12 No:29 51122
Kecamatan Pekalongan Timur – Kota Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

1. TK Batik Setono Pekalongan selesai tahun 1997
2. SD Islam 01 Setono Pekalongan selesai tahun 2003
3. SMP Negeri 7 Pekalongan selesai tahun 2006
4. MAN 3 Pekalongan selesai tahun 2009
5. STAIN Pekalongan selesai tahun 2015

Riwayat Organisasi

1. HMPS AS STAIN Pekalongan
2. KOPMA STAIN Pekalongan

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 12 Oktober 2015

Penulis



Siska Yudhi Hafsari